



Aku pernah tidur di masjid dengan memakai pakaian (selimut) milikku seharga tiga puluh dirham, lalu datang seorang laki-laki dan mengambilnya dengan cepat dariku. Lantas laki-laki itu ditangkap dan dibawa kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Maka beliau memerintahkan agar tangannya dipotong.

Ṣafwān bin Umayyah berkata, "Aku pernah tidur di masjid dengan memakai pakaian (selimut) milikku seharga tiga puluh dirham, lalu datang seorang laki-laki dan mengambilnya dengan cepat dariku. Lantas laki-laki itu ditangkap dan dibawa kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Maka beliau memerintahkan agar tangannya dipotong." Ṣafwān melanjutkan, "Maka aku pun menemui beliau lalu berkata, 'Apakah engkau akan memotong tangannya hanya karena pakaian senilai tiga puluh dirham?'

Aku jual saja pakaian itu kepadanya, dan harganya dia bayar belakangan.' Beliau bersabda, 'Kenapa hal ini tidak dilakukan sebelum engkau membawanya kepadaku?!'

[Hadis sahih] [Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah - Diriwayatkan oleh Nasā'i - Diriwayatkan oleh Abu Daud - Diriwayatkan oleh Ahmad]

Ṣafwān bin Umayyah -raḍiyallāhu 'anhu- tidur di masjid dengan memakai selimut segi empat. Tiba-tiba datang seorang pencuri lalu mengambilnya dengan cepat kemudian lari. Pencuri itu pun ditangkap lalu dibawa kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk ditegakkan padanya hukum hudud pencurian. Sepertinya Ṣafwān merasa iba, lalu dia berkata kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 'Apakah engkau akan memotong tangannya hanya karena selimutku yang senilai tiga puluh dirham?! Aku menjualnya saja kepadanya dan harganya aku biarkan belakangan sampai keadaannya dimudahkan.'" Maka beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Mengapa engkau tidak memaafkannya sebelum dia sampai kepadaku?!" Ini karena bila hukuman hudud itu telah sampai kepada hakim maka tidak lagi berlaku padanya pemaafan.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

